

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal, 06 September 2021 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurisita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
494/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ir. Marwanto bin Jumari Zaini, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 09 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Jl. Batara Bromo D. 22 A RT.003/013, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Harta Bersama antara :

Anice Lunawati binti Susilo Proboyuwono sebagai Penggugat;

melawan

Ir. Marwanto bin Jumari Zaini sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 494/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan secara hukum bahwa obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Luas + 63 m2 Sertifikat Hak Milik No. 07471, atas nama : Anice Lunawati yang terletak di Jl. Batara Bromo D.22.A. RT.03 RW.13. Perumahan Gentan Wiyakta. Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Kampung.
 - b. Sebelah Timur : Rumah Bp Mudrik Alhanan.
 - c. Sebelah Selatan : Rumah Bp Mudrik Alhanan.
 - d. Sebelah Barat : Rumah Bp Teguh Santoso;adalah Hak Milik Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *Relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *Relaas* Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *Relaas* Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

K.A. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

